



PUTUSAN

Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Maret 2022);

Hal. 1 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga Februari 2023. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK, NIK. 3508xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lumajang 28 Desember 2022, belum sekolah, diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon seringkali menuntut uang belanja diluar kemampuan Pemohon dan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H., M.H., sebagai Mediator. Dan dari laporannya tertanggal 4 September 2023, ternyata upaya mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon berhasil sebagian dan dalam hal akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak atas nama ANAK per bulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.
2. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama ANAK berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan memohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Benar, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa, Termohon siap bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Februari 2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/61/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Februari 2023 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



-Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih tempat tinggal dan Termohon meminta uang nafkah diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pergi telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kurang mencukupi uang belanja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi sanggup merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan talaknya untuk menceraikan Termohon, sedang Termohon menyatakan tidak akan mengajukan buktinya dan telah siap untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon kesepakatan yang sudah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dimasukkan dalam amar putusan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Dr. H.M. Agus Syaifullah, SH., M.H (Mediator pada Pengadilan Agama Lumajang), namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon telah siap untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang bahwa sebagaimana rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa apabila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya

Hal. 7 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih tempat tinggal dan Termohon meminta uang nafkah diluar kemampuan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon, dan keterangan saksi tersebut diketahui atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bukti P.1 s.d. P.3., serta Saksi - Saksi Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih tempat tinggal dan Termohon meminta uang nafkah diluar

Hal. 8 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon, Pemohon kurang mencukupi uang belanja Termohon;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam rumah tangga mereka selama kurang lebih 5 bulan dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon ;

5. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih tempat tinggal dan Termohon meminta uang nafkah diluar kemampuan Pemohon, Pemohon kurang mencukupi uang belanja Termohon serta telah berpisah dalam rumah tangga mereka selama kurang lebih 5 bulan dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-

Hal. 9 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon telah diupayakan supaya bisa rukun kembali dalam rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

Hal. 10 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator pada tanggal 4 September 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak atas nama ANAK per bulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun.
2. Pemohon dan Termohon sepakat anak atas nama ANAK berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon telah menyatakan siap untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dan kesangupan Pemohon sebagaimana diatas, maka kepada Pemohon dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, (lahir tanggal 28 Desember 2022) berada dalam asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada masing-masing Pemohon untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah anak yang bernama Muhammad Mufassir Kitabir Rohman (lahir tanggal 28 Desember 2022) kepada Termohon minimal sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa / mandiri (berumur 21 tahun);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp965.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Ase Saepudin H

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 14 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tamaji, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp795.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp965.000,00

(Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal
Atas Permohonan Pemohon tanggal
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Salinan Putusan No.1607/Pdt.G/2023/PA.Lmj